



**PENETAPAN**

Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 02 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Maros, 11 Oktober 2003, umur 18 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, KOTA GORONTALO;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Ramli bin Dg. Rukka**) dengan seorang perempuan bernama (**Hamila binti Dg Bukkara**), sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor: 36/08/VIII/1992 tanggal 16 Juni 2022, dan dari pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Faisal R. bin Ramli**, tempat tanggal lahir Maros, 11 Oktober 2003, umur 18 tahun;

2. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari **Faisal R. bin Ramli** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;

3. Bahwa orangtua dari **Faisal R. bin Ramli** yang bernama **Ramli bin Dg. Rukka** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Faisal R. bin Ramli** beralamat di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Faisal R. bin Ramli** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**xxxxxxx**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat:

- Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara Ramli sebagai pihak Pertama dan Suriani Airmas sebagai pihak kedua, diketahui oleh Kepala Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3043/Ist/Cs-Mr/V/2003/2009 tanggal 12 Mei 2009 atas nama Faisal R yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571051002080072 atas nama Suriani Airmas yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suriani Airmas, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotsel, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
- Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor: 36/08/VIII/1992 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Ramli bin Dg. Rukka dengan Hamila binti Dg. Bukkara, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Tanralili, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta permohonan penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Faisal R.;
- Bahwa anak tersebut adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Faisal R, telah menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang Bernama Faisal R telah secara nyata tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak yang Bernama Faizal R tersebut telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik amanah dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan apalagi narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali dari Faisal R.,

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Faisal R.;
- Bahwa anak tersebut adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Faisal R, telah menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa anak yang Bernama Faisal R telah secara nyata tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak yang Bernama Faisal R tersebut telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik amanah dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan apalagi narkoba;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali dari Faisal R.,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk keperluan anak yang bernama Faisal R. dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Darat, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan perwalian Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan kelengkapan berkas penerimaan Anggota TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 bukti surat yang berupa fotocopy yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sedangkan Faisal R., sebagai anggota keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Faisal R., (Ramli) telah menyerahkan amanah kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama Faisal R.,;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal R., maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Faisal R., merupakan anak kandung dari Suami istri Ramli dan Hamila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan anak yang bernama Faisal R., sebagai anggota keluarga, hal ini telah membuktikan bahwa Pemohon dan Faisal R., telah diakui secara administrative kependudukan merupakan penduduk yang berdomisili di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon pernah menikah namun suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa orang tua Faisal R yang bernama Ramli dan Hamila adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Faisal R. bin Ramli;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Ramli dengan Hamila;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Faisal R. dimana orang tua Faisal R. telah menyerahkan hak perwaliannya terhadap Pemohon
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa dalam pergaulan bermasyarakat Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan apalagi narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kelengkapan berkas dalam penerimaan Anggota TNI bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut khususnya untuk melengkapi berkas penerimaan Anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mursidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** dan **Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. H. Mursidin, M.H**

**Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H**

Panitera Pengganti,

**Isma Katili, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)